

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019 - 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

RENSTRA Perubahan ini disusun mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dengan tidak terlepas dari Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon. Renstra Perubahan ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria penilaian yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penerapan program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2019-2024 yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan dan pengembangan KUKM di Kabupaten Cirebon.

Dengan tersusunnya RENSTRA Perubahan ini diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan KUKM di Kabupaten Cirebon dengan lebih cepat, terpadu, terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Sumber,
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,

Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 SistematikaPenyusunan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIN DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2Sumber Daya.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3Penentuan Isu-isu Startegis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon.....	27
3.4Rencana Strategis Pengembangan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	28
3.5Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kcil dan Menengah	29
3.4Isu-isu Strategis	31

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON	32
	4.1 Visi dan Misi	33
	4.2 Tujuan dan Sasaran	37
	4.3 Staregi dan Kebijakan	38
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	39
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGITAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	92
BAB VIII	PENUTUP	124
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	14
Tabel 2.2. Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	15
Tabel 2.3. Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	16
Tabel 2.4. Tenaga Non PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	16
Tabel 2.5. Penugasan Tenaga Non PNS Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	17
Tabel 2.6. Aset/Inventaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023	19
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.....	21
Tabel 3.1. Rekapitulasi Data Koperasi dan UKM di Kabupaten Cirebon Tahun 2023	32

Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	33
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran, Serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.....	37
Tabel 4.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	38
Tabel 5.1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	39
Tabel 5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Pendukung, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.....	61
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	93
Tabel 6.2.	Perubahan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon.....	96
Tabel 6.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Sesuai Dengan Rencana Strategis 2019-2024	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.....	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Rekapitulasi Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 dan Tahun 2023
- Lampiran 2.** Rekapitulasi Data Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 dan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2021 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tersebut menjadi Pedoman Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini merupakan bentuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perubahan disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, berkewajiban menyusun rencana strategis perubahan yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Pembangunan Nasional di bidang Perekonomian pasca krisis ekonomi lebih diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) diharapkan mampu memperkuat basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan skala prioritas dan menjadi urusan wajib yang tidak terpisahkan dari program pembangunan daerah.

Pemberian dukungan dan intervensi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan terutama untuk memperkuat kelembagaan dan usahanya agar lebih efektif, kreatif, produktif, inovatif dan berdaya saing dengan memberikan peluang usaha yang seluas-luasnya dan memberikan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 yang memuat konsepsi penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sebagai dasar melaksanakan pembangunan untuk memperkuat ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung perekonomian daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur tentang: A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Provinsi; E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota; F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi; G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan; I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008, Seri D.4 Tanggal 19 Mei 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.1 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Cirebon No.12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 No.1 Seri D)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka menengah kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah kabupaten Cirebon Tahun 2021 No.6)
16. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah kabupaten Cirebon tahun 2019 Nomer 7 Seri E).
17. Peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomer 7 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten Cirebon tahun 2018-2038 (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2018 Seri E, 5):
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50 Seri E.);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomer 20 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten Cirebon (berita daerah kabupaten Cirebon 2021 Nomer 20 tahun 2021, Seri D)
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42, Seri D)
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah:
 - a. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah:
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya dinas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon merupakan dinas teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomer 23 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah kabupaten Cirebon Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koperasi, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Koperasi.
- Bidang Usaha Mikro, membawahi:
 - 1) Kasi Fasilitasi Usaha Mikro;
 - 2) Kasi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
 - 3) Kasi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon**



Sumber: Lampiran XIII: Perbup Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 12 APRIL2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, bahwa setiap jabatan struktural pada Dinas Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum sesuai dengan ruang lingkup dinas/sekretariat/bidang/subbagian/ seksi /kelompok jabatan fungsional, meliputi:

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - Fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi:
 - Pengawasan dan pemeriksaan koperasi:
 - Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - Penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - Pernerdayaan dan perlindungan koperasi:
 - Pernerdayaan usaha mikro:
 - Pengembangan usaha mikro:
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah; dan
 - .pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Pelaksaaan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten Cirebon;

- c. Pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- f. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan Fungsional; dan
- k. Penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.

c. Bidang Koperasi

- Fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - g. Pelaksanaan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - j. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - k. Pelaksanaan koordinasi upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - l. Pelaksanaan koordinasi penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- m. Pengekoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok : Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan Kelembagaan koperasi.

d. Bidang Usaha Mikro

- Fungsi :
- a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data usaha mikro;
 - d. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan;
 - e. Pelaksanaan peningkatan usaha mikro di bidang produksi;
 - f. Pelaksanaan promosi dan akses pasar bagi produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
 - g. Pelaksanaan temu usaha kemitraan bagi usaha mikro;
 - h. Pelaksanaan pendampingan bagi usaha mikro melalui perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
 - i. Pelaksanaan perluasan dan penguatan akses Pembiayaan/permodalan bagi Usaha Mikro;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok : Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah kekuatan personil atau pegawai yang

terdiri dari jabatan structural, jabatan fungsional, pelaksana dan non PNS sampai dengan bulan Agustus 2023 jumlah pegawai PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari laki-laki 8 (delapan) orang dan perempuan 5 (lima) orang dan non PNS sebanyak 15 (enam belas) orang terdiri dari laki-laki 11 (sebelas) orang, dan perempuan terdiri dari 4 (empat) orang.

Tabel 2.1.

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Ket.
			Pria	Wanita		
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1	
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1	
	Pembina	IV/a	-	1	1	
	Penata Tingkat I	III/d	3	1	4	
	Penata Muda Tingkat I	III/c	2	1	3	
	Penata Muda	III/b	1	-	1	
	Pengatur Tingkat I	II/d	1	-	1	
	Pengatur	II/c	1	-	1	
			10	3	13	

Sumber: Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, 2023.

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Keterangan
		Pria	Wanita		
1	Strata – 3 (S-3)	1	-	1	
2	Strata-2 (S-2)	1	1	2	
3	Strata-1 (S-1)	3	4	7	
4	Akademi/D-4/D-3	1	-	1	
5	SLTA	2	-	2	
6	SLTP	-	-	-	
7	SD	-	-	-	
	Jumlah	8	5	13	

Sumber: Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, 2023.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 7 orang (50,00%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar

yang penting dalam peningkatan kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara umum.

Jabatan struktural dan fungsional, sebanyak 11 (sebelas) orang, yaitu eselon II, III dan IV. Eselon II-b sebanyak 1 (satu) orang (Kepala Dinas), eselon III-a sebanyak 1 (satu) orang (Sekretaris), eselon III-b sebanyak 2 (dua) orang (Kepala Bidang), eselon IV-a sebanyak 8 orang (Kepala Subbagian/Kepala Seksi). Data jabatan struktural dan fungsional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.

Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Jabatan Struktural	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon II-b	1	
2.	Eselon III-a	1	
3.	Eselon III-b	2	
4.	Eselon IV-a	9	
Jumlah		13	

Sumber: Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, 2023.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon, diperlukan jumlah SDM yang memadai. Kekurangan SDM PNS dilengkapi dengan keberadaan SDM Non PNS yang membantu sebagai tenaga administrasi maupun sebagai tenaga teknis.

Jumlah tenaga Non PNS sebanyak 20 (dua puluh) orang yaitu terdiri dari Pria sebanyak 15 (limabelas) orang, dan Wanita sebanyak 5 (lima) orang, dengan tingkat pendidikan Strata-2 (S-2) sebanyak 2 (dua), Strata-1 (S-1) sebanyak 15 (limabelas) orang dan SLTA sebanyak 3 (tiga) orang. Tingkat pendidikan dan jenis kelamin tenaga Non PNS sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.

Tenaga Non PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Keterangan
		Pria	Wanita		
1.	Strata-2 (S-2)	-	2	2	
2.	Strata-1 (S-1)	13	2	15	
3.	SLTA	3		3	
Jumlah		16	4	20	

Sumber: *Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, 2023.*

Tenaga Non PNS tersebut ditempatkan di Sekretariat dan di Bidang-Bidang yang dibiayai dari APBD Kabupaten Cirebon sebanyak 15 (limabelas) orang dan bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI sebanyak 5 (lima) orang sarjana pendamping sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Penugasan tenaga Non PNS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.

Penugasan Tenaga Non PNS

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Tahun 2023

No	Penugasan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Ket.
		Pria	Wanita		
1.	Tenaga Administrasi	2	-	2	
2.	Operator Komputer	8	3	10	
3.	Pramu Kantor	1	-	1	
4.	Penjaga Kantor	1	-	1	
5.	Tenaga PPKL	4	1	5	
Jumlah		16	4	20	

Sumber: *Data Kepegawaian Diskopukm Kabupaten Cirebon, 2023.*

Pegawai Non PNS sebanyak 20 (duapuluh) atau 76,19% dari jumlah pegawai PNS sangat membantu dalam pemberian layanan administrasi dan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon.

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi	Ket.
----	--------------	--------	--------	---------	------

		(luas/unit)	(M ² /Unit)	(baik/rusak)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	1,695	M ²		
2	Gedung	400	M ²		
3	Kendaraan Roda 4 / Mobil	4	Unit	4 Baik	
4	Kendaraan Roda 2 / Sepeda Motor	12	Unit	8 Baik 4 Rusak	
5	Mesin Ketik	3	Unit	3 Baik	
6	Mesin Fotocopy	1	Unit	1 Baik	
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	15	Unit	15 Baik	
8	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	3 Baik	
9	Meubelair	56	Unit	56 Baik	
10	Alat Pendingin	18	Unit	18 Baik	
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9	Unit	9 Baik	
12	Personal Komputer	25	Unit	25 Baik	
13	Peralatan Mini Komputer	1	Unit	1 Baik	
14	Peralatan Personal Komputer	20	Unit	20 Baik	
15	Peralatan Jaringan	2	Unit	2 Baik	
16	Meja Kerja Pejabat	12	Unit	12 Baik	
17	Kursi Kerja Pejabat	5	Unit	5 Baik	
18	Lemari dan Arsip Pejabat	6	Unit	6 Baik	
19	Peralatan Studio Visual	14	Unit	14 Baik	
20	Peralatan Studio Video dan Film A	1	Unit	1 Baik	
21	Aplikasi Web SIM Koperasi	1	Unit	1 Baik	

2.2.2. Asset/Inventaris

Selain SDM PNS dan Non PNS yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, juga adanya asset/inventaris barang berupa tanah/bangunan kantor, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kerja sebagai pendukung kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan.

Asset/inventaris berupa tanah dipergunakan untuk bangunan kantor seluas 1.695 M2, terletak di Jalan Sunan Drajat Nomor 13 Sumber, yang berada di lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan di atasnya berdiri bangunan kantor seluas 400 M2, terdiri dari ruang kerja, ruang tunggu, aula, dapur, toilet, kantin, dan musholla.

Sebagai dinas teknis yang mempunyai tugas melayani masyarakat secara langsung di dalam maupun di luar kantor/lapangan, maka diperlukan inventaris kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4. Kendaraan dinas roda 4 digunakan untuk eselon II dan III sebanyak 4 (empat) unit semuanya dalam keadaan baik dan laik jalan. Sedangkan kendaraan dinas roda 2 untuk eselon IV atau pelaksanaan teknis kegiatan sebanyak 12 (dua belas) unit; 8 (delapan) unit dalam keadaan baik dan laik jalan, sedangkan 2 (dua) unit sudah dilakukan penghapusan dan 2 (unit) lagi rusak berat (tidak bisa dipakai).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Bambang Kusriyanto dalam A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:9). Sedangkan **pengertian pelayanan** dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

Dengan demikian **Kinerja Pelayanan** merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk menolong/membantu/menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain/masyarakat. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sasaran strategik yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, mengacu kepada indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 khususnya bidang Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon**

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target RENSTRA SKPD Tahun					Realisasi RENSTRA SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2020	2018	2019	2015	2016	2020	2018	2019	
1	Prosentase Koperasi Aktif		90,00%	90,00%	15%	40%	40%	45%	50%	89,18%	89,67%	89,67%	89,67%	89,67%	100,86%	98,54%	89,67%	89,67%	89,67%	
2	Prosentase KUMKM yang mendapatkan fasilitas usaha			2,00%	2	3	4	5	6	1,39%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	86,88%	158,82%		2,70%	2,70%	2,70%
3	Prosentase pengelola KUMKM yang Terlatih			1,50%	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	0,68%	1,01%	1,01%	1,01%	1,01%	68,00%	91,82%		1,01%	1,01%	1,01%
4	Jumlah Wirausaha Baru		500	500	500	500	500	500	500	822	565	565	565	565	164,40%	113,00%		500	500	500
			UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM				UMKM	UMKM	UMKM
			UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM	UMKM				UMKM	UMKM	UMKM

Sebagai upaya pencapaian target sasaran strategik yang tercantum dalam RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut diatas, sejak tahun 2019 s.d 2024 telah dijabarkan kedalam 10 (Sepuluh) Program sebagai berikut:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
10. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor.

Kesepuluh program dalam renstra tersebut sebagaimana ketentuan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH penjabarannya banyak perubahan nomenklatur di program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana masing-masing indikator menyesuaikan atau berubah dalam target sasaran strategik , sehingga RENSTRA Perubahan 2019-2024, menjadi 8 (delapan) Program, sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;**
- 2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM;**
- 3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
- 4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI;**
- 5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN;**
- 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI;**
- 7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM);**
- 8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, diperlukan strategi-strategi tertentu agar dapat dicapai dengan mudah. Untuk menentukan strategi tersebut perlu mengidentifikasi permasalahan dengan melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan tantangan yang ada terlebih dahulu, guna melihat peluang dan potensi (kekuatan) yang dimiliki, serta untuk mengantisipasi tantangan (hambatan) yang akan dihadapi. Dengan memahami lingkungan tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam memposisikan diri dan mempersiapkan strategi yang paling cepat dan tepat.

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis terhadap lingkungan internal dinas, hal-hal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Kekuatan

- a. Adanya Regulasi/legalitas yaitu Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas (PNS dan Non PNS) yang berpengalaman;
Bantuan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, sebagai komitmen keberpihakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.

Kelemahan

- a. Sarana dan prasarana dinas kurang memadai;
- b. Penerapan management information system masih kurang;
- c. Anggaran Dinas masih rendah;
- d. Kurangnya tenaga pelaksana PNS.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada.

Peluang

- a. Amanat UUD 1945 dan TAP MPR RI XVI/1998 yang mendukung pengembangan KUMKM;
- b. Potensi Sumber daya alam yang tersedia cukup mendukung;
- c. Lembaga keuangan yang menyediakan sistem pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi oleh BUMN;
- e. Banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon yang setiap tahun bertambah;
- f. Tersedianya pasar hasil produksi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Kualitas dan kuantitas hasil produksi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi dan dapat diunggulkan.

Ancaman

- a. Kemampuan manajerial KUMKM dalam mengelola usaha masih rendah;
- b. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha Koperasi;
- c. Rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam mengakses Pembiayaan dan Pasar;
- d. Masih sedikit yang menguasai Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Informasi;
- e. Daya saing produk Koperasi dan UMKM lebih rendah dibanding produk impor;
- f. Pengetahuan perkoperasian masih rendah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh instansi pada akhir periode perencanaan, yang memberikan gambaran selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi, dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, fleksibel, konsisten dalam pencapaiannya harus spesifik artinya simpel dan jelas agar mudah diingat. Sedangkan Misi merupakan sasarannya yang harus dilakukan dinas pada tahun rencana dalam rangka mencapai visi instansi.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Program Pemerintah Daerah (Properda) Kabupaten Cirebon tahun 2020-2024, yaitu:

“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi Kabupaten Cirebon, pada Misi :

Misi 4 :Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan berdasarkan Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu: ***“Terwujudnya kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” (BERSAMA)***

Adapun penjelasan misi adalah sebagai berikut:

MISI		PENJELASAN
Misi 4 :	Meningkatnya produktifitas Masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui afirmasi kebijakan untuk usaha produktif.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka pelaksanaan pembangunan koperasi dan usaha mikro Kecil menengah dilandasi dengan semangat **Kerjasama, Kesejahteraan, Tanggung Jawab, Responsif, Legitimasi, Keadilan, Inovatif dan Kreatif.**

Arah pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, untuk membentuk pelaku ekonomi daerah yang kuat, tangguh, mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah mewujudkan Koperasi dan UMKM sebagai penggerakperekonomian daerah, berdaya saing, berkualitas, dan berkeadilan untuk menuju masyarakat Kabupaten Cirebon yang sejahtera.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Cirebon

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2020. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didukung melalui kinerja yang baik serta profesional oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan dan kewenangan Bupati sebagai Pimpinan Daerah yang harus dilaksanakan secara optimal agar terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dalam terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebagai salah satu dinas teknis di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun permasalahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan masif;
2. Kemampuan Manajerial SDM KUKM dalam mengelola usaha belum optimal;
3. Rendahnya pemahaman tentang perkoperasian masih rendah;
4. Digitalisasi usaha mikro;
5. Daya saing produk Koperasi dan UMKM lebih rendah dibandingkan produk impor;
6. Peningkatan usaha mikro menjadi wirausaha;
7. Peningkatan omset usaha mikro.

3.4. Rencana Strategis Pembangunan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi pembangunan diarahkan untuk mencapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Strategi pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah di wujudkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas, dengan memuat Kebijakan pembinaan yang berakselerasi pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas periode tahun 2019-2024.

Rencana strategis pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi Kabupaten Cirebon, pada Misi ke 5 yaitu Mewujudkan

standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.

Keberhasilan pembangunan koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu yang dirumuskan dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor penentu ini, maka Dinas diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan harapan maka, strategi pemecahan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Digitalisasi koperasi;
2. Peningkatan pemahaman SDM perkoperasian dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
3. Penyuluhan tentang perkoperasian;
4. Pelatihan digitalisasi usaha mikro;
5. Fasilitasi perizinan;
6. Pendampingan pelaku usaha mikro;
7. Fasilitasi kemasan;
8. Fasilitasi permodalan;
9. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan;
10. Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha maupun dengan toko oleh – oleh;
11. Fasilitasi pemasaran offline (galeri, bazar, pameran), online (bukalapak, toko online, grab, shopee).

3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon yang mencapai 756 Unit Koperasi dan 31.054 unit UMKM pada Tahun 2020. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu masih rendahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya akses pembiayaan, akses pasar, pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi sehingga berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Adapun potensi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sehingga peranan KUMKM dalam perekonomian regional dapat ditingkatkan lagi, melalui berbagai pendukung, dapat digambarkan kondisi eksisting pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Data Koperasi dan UKM di Kabupaten Cirebon
Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah			Ket
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
1.	Koperasi	681	75	756	RAT: 137
2.	UMKM	31.054	4.770	1.287	31.054

Sumber: Keragaan Koperasi dan UMKM pada Diskopukm, 2023.

Tugas pemberdayaan pengembangan KUMKM tidak saja menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tapi perlu juga didukung oleh pemangku kepentingan lainnya, baik gerakan koperasi, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, dan BUMN/Swasta.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon:

1. Tantangan

- a. Belum terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah untuk menumbuhkan persaingan yang sehat.
- b. Belum berkembangnya jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pada usaha kecil menengah sehingga dapat bersaing dengan daerah lain.
- c. Belum berkembangnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil menengah untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi.
- d. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.
- e. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
- f. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana aparatur.
- g. Masih rendahnya tingkat disiplin aparatur.
- h. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur.
- i. Masih kurangnya pemanfaatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- j. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terakomodir di dalam proses penganggaran.

2. Peluang:

- a. Amanat UUD 1945 dan TAP MPR RI XVI/1998 yang mendukung pengembangan KUMKM;
- b. Potensi Sumber daya alam yang tersedia cukup mendukung;
- c. Lembaga keuangan yang menyediakan sistem pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi oleh BUMN;
- e. Banyaknya jumlah Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon yang setiap tahun bertambah;
- f. Tersedianya pasar hasil produksi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Kualitas dan kuantitas hasil produksi Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing tinggi dan dapat diunggulkan;
- h. Market Place (Pasar Digital) kemudahan akses pemasaran pelaku UMKM dalam sistem aplikasi.
- i. Bussines Development Service/BDS (Pusat Pengembangan Bisnis) pelaku UMKM yang terfasilitasi dalam upaya informasi, pembelajaran, pengembangan dan sistem usaha bagi pelaku UMKM.

3.6 Penentuan isu-isu strategis

1. UMKM adalah daya gerak ekonomi kerakyatan yang merupakan potensi besar sebagai bagian aset penyanggah ekonomi nasional yang wajib mendapat dukungan dan intervensi dari pihak pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, agar pelaku UMKM baik lokal maupun nasional secara langsung maupun tidak langsung usaha ekonomi kerakyatannya turut andil dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan dalam NKRI;
2. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional, sehingga dalam hal ini perlu dibangkitkan dan dikembangkan lagi, mengingat saat ini Koperasi banyak yang terpuruk oleh faktor manajemen keuangannya yang kurang profesional, faktor modal yang sangat terbatas , maupun kendala non teknis lainnya sehingga kondisi saat ini Koperasi banyak yang mati suri bahkan gulung tikar;
3. Koperasi adalah rumah besar bagi para pelaku UMKM, antara Koperasi dan UMKM tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, keduanya saling terkait sebagai roda penggerak ekonomi kerakyatan yang yang perlu diberdayakan, difasilitasi dan pendampingan dan perlindungan agar usahanya bisa mandiri, bersaing secara sehat dan profesional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran

(1) Maksud ditetapkannya Perubahan Renstra

Perangkat Daerah 2019-2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Tujuan ditetapkannya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Memberikan arahan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD
- b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dalam mendukung Visi dan Misi Bupati
- c. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, adalah menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya organisasi melalui penetapan kebijakan dan operasionalisasi program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi dan arah kebijakan yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan. Sedangkan nilai-nilai yang ada diperoleh dari faktor kunci keberhasilan.

Berpedoman pada visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, maka disusun strategi untuk pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Cirebon. penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN										
1		MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI								
1.1		Menurunkan angka pengangguran	Persentase tenaga kerja sektor informal	0,00 Prosen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Meningkatkan kualitas daya saing KUMKM	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
1.1.1		Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru	Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi wirausaha baru	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN OLEH KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH								
2.2		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatkan sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100,00 Prosen	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	180,00
			Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
			Tersedianya fasilitas yang memadai bagi pelayanan koperasi dan pengembangan UMKM	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
2.2.2		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
			Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	100,00 Prosen	89,02	90,00	91,00	92,00	93,00	455,02
2.2.3		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	0,00 Polin	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00
2.2.4		Terwujudnya Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro	Mewujudkan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro	0,00 orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	VBI & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.5		Meningkatkan Akses Data Pelaku Usaha	Meningkatkan akses Data Pelaku Usaha	0,00 Prosen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri	66,00 Prosen	0,00	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00
2.3.1		Meningkatnya kualitas koperasi	persentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	0,00 Prosen	0,00	40,00	40,00	45,00	50,00	50,00
2.4		Terwujudnya Peningkatan Daya Saing di Tingkat Provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional	12,44 Prosen	0,00	12,44	12,44	12,44	12,44	49,76
2.4.1		Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata Rata Nilai Omzet/ Produksi Usaha Mikro	12,44 Prosen	0,00	12,44	12,44	12,44	12,44	49,76
2.5		Terwujudnya Kemandirian, Berdaya Saing dan Digitalisasi UMKM	Market Share Usaha Mikro Kab. Cirebon terhadap market Jawa Barat	0,00 Prosen	0,00	0,00	3,00	4,00	5,00	5,00
2.5.1		Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata rata nilai omzet atau nilai produksi Usaha Mikro	0,00 Prosen	0,00	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00
2.6		Mewujudkan Tata Kelola Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan	0,00 poin	84,00	86,00	88,00	90,00	92,00	92,00
2.6.1		Terperuhnya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	0,00 Prosen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah disusun dan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Kode (1)	Program / Kegiatan (2)	Kondisi Awal (3)	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir (9)
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	
0.00.	NON BIDANG URUSAN	1.000.182.200	22.837.335.750	22.882.176.330	17.009.825.750	17.568.300.750	18.547.050.750	98.744.509.330
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.381.041.750	20.581.976.330	14.874.625.750	15.433.100.750	16.311.860.750	72.582.998.330
0.00.01.2.01000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	17.500.000	17.500.000
0.00.01.2.01003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
0.00.01.2.01004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	20.500.000	124.475.780	104.500.000	104.500.000	104.500.000	458.475.780
0.00.01.2.01000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	0	15.500.000	15.500.000
0.00.01.2.01003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	50.500.000	50.500.000
0.00.01.2.01004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	79.123.000	50.500.000	50.500.000	0	180.123.000
0.00.01.2.01005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	42.000.000
0.00.01.2.01004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	0	5.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	36.500.000
0.00.01.2.01006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	6.852.780	15.500.000	15.500.000	0	37.852.780
0.00.01.2.01007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	0	57.500.000
0.00.01.2.02000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	45.000.000	45.000.000
0.00.01.2.02000	Pengelolaan dan Penyajian Sahas Tanggapan Pemantauan	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
0.00.01.2.02000	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	5.005.000.000	5.005.000.000
0.00.01.2.02000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0	10.250.000	10.250.000
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	3.684.966.000	7.725.354.700	4.037.750.000	4.196.250.000	5.065.250.000	24.709.570.700
0.00.01.2.02.01	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	3.684.966.000	7.644.000.000	3.977.000.000	4.136.000.000	0	19.441.966.000
0.00.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	60.174.000	45.000.000	45.000.000	0	150.174.000
0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Sahas Tanggapan Pemantauan	0	0	3.465.600	5.500.000	5.000.000	0	13.965.600
0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	17.715.100	10.250.000	10.250.000	0	38.215.100
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25.000.000
0.00.01.2.03000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
0.00.01.2.03002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
0.00.01.2.05000	Pengadaan Paketan Dinas Brosura Azilub Kikonyubanyu	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
0.00.01.2.05000	Analisis Pemetaan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	15.000.000	25.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	102.000.000

Kode (1)	Program / Kegiatan (2)	Kondisi Awal (3)	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir (9)
			2020 (4)	2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	
0.00.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas Brosura Azilub Kikonyubanyu	0	5.000.000	15.500.000	10.500.000	10.500.000	0	41.500.000
0.00.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	0	0	0
0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
0.00.01.2.06.0008	Saliblast Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	144.000.000	144.000.000
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	110.575.750	756.931.050	473.075.750	873.325.750	873.075.750	3.086.986.050
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	50.250.000	50.250.000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	95.575.750	95.575.750
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	50.250.000	50.250.000
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0	0	0	250.000.000	250.000.000
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	19.829.800	12.500.000	12.500.000	0	44.829.800
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	82.112.800	45.250.000	250.000.000	0	377.362.800
0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	5.000.000	8.909.600	10.000.000	10.000.000	0	33.909.600
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	10.700.000	10.500.000	10.500.000	0	31.700.000
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	5.000.000	45.000.000	50.250.000	50.250.000	0	150.500.000
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	59.370.000	50.500.000	50.500.000	0	159.370.000
0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	96.333.600	54.500.000	250.000.000	0	400.833.600
0.00.01.2.06.08	Saliblast Kunjungan Tamu	0	5.000.000	149.000.000	144.000.000	144.000.000	0	442.000.000
0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	95.575.750	286.727.250	95.575.750	95.575.750	0	573.654.500
0.00.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	50.250.000	50.250.000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	25.500.000	25.500.000
0.00.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	800.000.000	800.000.000
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	1.465.000.000	5.676.250.000	3.995.750.000	3.975.750.000	3.975.750.000	19.089.500.000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000
0.00.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	0	3.200.000.000
0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	2.400.000.000
0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	5.000.000	30.500.000	45.500.000	25.500.000	0	106.500.000
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Meubel Lainnya	0	50.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	8.050.000.000
0.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	5.000.000	195.500.000	500.000.000	500.000.000	0	1.200.500.000

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D.00.01.2.07.31.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	5.000.000	50.250.000	50.250.000	50.250.000	0	155.750.000
D.00.01.2.08.00.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
D.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	60.000.000	65.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	545.000.000
D.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	60.000.000	65.000.000	130.000.000	140.000.000	0	395.000.000
D.00.01.2.09.00.5.	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000
D.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	20.000.000	6.203.462.800	6.108.050.000	6.117.775.000	6.117.775.000	24.567.062.800
D.00.01.2.09.00.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
D.00.01.2.09.00.9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
D.00.01.2.09.00.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000
D.00.01.2.09.00.9.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	10.275.000	10.275.000
D.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	81.475.000	90.275.000	100.000.000	0	271.750.000
D.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	5.000.000	15.275.000	10.275.000	10.275.000	0	40.825.000
D.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	0	5.000.000	12.500.000	7.500.000	7.500.000	0	32.500.000
D.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	5.000.000	3.089.212.800	3.000.000.000	3.000.000.000	0	9.094.212.800
D.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	5.000.000	3.005.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	9.010.000.000
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	25.000.000	5.527.721.475	7.286.386.225	17.510.000.000	19.675.500.000	62.168.307.700
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	5.000.000	5.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	1.960.000.000
2.17.02.2.01.00.1.	Analisis Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koposisi Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	350.000.000	350.000.000
2.17.02.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.050.000.000
2.17.02.2.01.01.	Analisis Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koposisi Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	700.000.000
2.17.02.2.02.00.1.	Analisis Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koposisi Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
2.17.02.2.02.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koposisi Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	5.000.000	5.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	910.000.000

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Pendanaan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.02.2.02.01.	Analisis Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koposisi Simpan Pinjam untuk Koposisi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	5.000.000	5.000.000	300.000.000	300.000.000	0	610.000.000
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	5.000.000	99.999.975	1.900.000.000	1.950.000.000	2.000.000.000	5.954.999.975
2.17.03.2.01.00.3.	Penguatan Tata Kelola Kolaborasi Koperasi	0	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000
2.17.03.2.01.00.4.	Nilaisian Proses Pemantauan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koposisi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	5.000.000	99.999.975	1.900.000.000	1.950.000.000	2.000.000.000	5.954.999.975
2.17.03.2.01.01.	Pengawasan Kebutuhan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	0	94.999.975	300.000.000	300.000.000	0	694.999.975
2.17.03.2.01.02.	Pemeriksaan Kepuasan Koperasi terhadap Penataan Perundang-Undangan Kowomangan Kabupaten/Kota	0	5.000.000	5.000.000	1.600.000.000	1.650.000.000	0	3.260.000.000
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	0	305.666.500	1.454.399.800	1.700.000.000	1.700.000.000	5.160.066.300
2.17.04.2.01.00.1.	Nilaisian Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.700.000.000
2.17.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	305.666.500	1.454.399.800	1.700.000.000	1.700.000.000	5.160.066.300
2.17.04.2.01.01.	Nilaisian Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	0	120.666.950	54.399.800	300.000.000	0	475.066.750
2.17.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	0	89.999.775	0	0	0	89.999.775
2.17.04.2.01.02.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	0	94.999.775	1.400.000.000	1.400.000.000	0	2.894.999.775
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	5.000.000	381.911.150	1.583.483.900	2.000.000.000	2.000.000.000	5.793.395.050
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkerjasama bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	5.000.000	381.911.150	1.583.483.900	2.000.000.000	2.000.000.000	5.793.395.050
2.17.05.2.01.00.1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
2.17.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0	5.000.000	381.911.150	1.583.483.900	2.000.000.000	0	3.793.395.050
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	5.000.000	185.747.650	100.902.525	350.000.000	500.000.000	1.141.650.175
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	5.000.000	185.747.650	100.902.525	350.000.000	500.000.000	1.141.650.175
2.17.06.2.01.00.5.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kolaborasi, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000
2.17.06.2.01.01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kolaborasi, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kowomangan Kabupaten/Kota	0	5.000.000	185.747.650	100.902.525	350.000.000	0	641.650.175

Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	Target Penetapan Tahun					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	0	1.899.326.850	5.150.000.000	4.860.000.000	5.370.000.000	17.279.326.850
2.17.07.2.01.00	Pemberdayaan Kelengkapan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		0	0	0	0	1.600.000.000	1.600.000.000
2.17.07.2.01.00.5.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		0	0	0	0	100.000.000	100.000.000
2.17.07.2.01.00.2.	Pemberdayaan Melalui Komitansi Usaha Mikro		0	0	0	0	270.000.000	270.000.000
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Komitansi, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelengkapan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	0	1.899.326.850	5.150.000.000	4.860.000.000	5.370.000.000	17.279.326.850
2.17.07.2.01.00.4.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		0	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000
2.17.07.2.01.00.3.	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		0	0	0	0	900.000.000	900.000.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	574.495.800	2.200.000.000	2.200.000.000	0	4.974.495.800
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	535.060.800	0	0	0	535.060.800
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Komitansi Usaha Mikro	0	0	113.726.700	650.000.000	260.000.000	0	1.023.726.700
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Komitansi Usaha Mikro	0	0	227.453.400	0	0	0	227.453.400
2.17.07.2.01.03	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0	700.000.000	800.000.000	0	1.500.000.000
2.17.07.2.01.03	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	0	0
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelengkapan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	138.014.600	0	0	0	138.014.600
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelengkapan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	150.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0	3.150.000.000
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	53.523.600	100.000.000	100.000.000	0	253.523.600
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	107.051.950	0	0	0	107.051.950
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	5.000.000	2.850.069.350	6.447.600.000	6.000.000.000	7.455.500.000	24.878.869.350
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0	5.000.000	2.850.069.350	6.447.600.000	6.000.000.000	7.455.500.000	24.878.869.350
2.17.08.2.01.00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	0	0	0	0	0	7.455.500.000	0
2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	0	6.000.000.000	6.447.600.000	6.000.000.000	0	18.223.800.000
2.17.08.2.01.01	Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	5.000.000	6.650.069.350	0	0	0	6.655.069.350
	JUNTAH	0	5.406.041.750	16.109.697.800	2.161.011.975	2.943.100.750	15.987.350.750	34.750.903.08

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 5 (lima) dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebelum perubahan dapat dilihat pada Tabel 6.1. sedangkan dan Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon setelah perubahan dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini:

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (LAMA DAN PERUBAHAN)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tercapainya iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang kondusif (LAMA)	Meningkatkan pengetahuan kebijakan pemerintah tentang pengembangan UMKM, perencanaan, koordinasi dan peningkatan kualitas kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengetahuan kebijakan pemerintah tentang pengembangan UMKM, perencanaan, koordinasi dan peningkatan kualitas kelembagaan
1	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha (PERUBAHAN)	0 %	2.5 %	3%	3,5%	4%	4,5%	4,5%
2.	Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil	Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan bagi UMKM dan manajemen bagi pengelola koperasi/KUD	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya pengetahuan kewirausahaan bagi UMKM dan manajemen bagi pengelola koperasi/KUD

	dan menengah (LAMA)							
3.	Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan Menengah(LAMA)	Terpantaunya jumlah pengelolaan penggunaan dana pemerintah dan terpromosikannya hasil produksi UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	Terpantaunya jumlah pengelolaan penggunaan dana pemerintah dan terpromosikannya hasil produksi UMKM
2	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya (PERUBAHAN)	0%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%	4%
4.	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi (LAMA)	Jumlah koperasi meningkat dalam kelembagaan dan usahanya	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah koperasi meningkat dalam kelembagaan dan usahanya
3	Persentase Koperasi yang berizin (PERUBAHAN)	0%	4%	4%	5%	6%	6%	6%
4	Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan (PERUBAHAN)	0%	56%	58%	60%	62%	64%	64%

5	Persentasi Koperasi Sehat(PERUBAHAN)	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi (PERUBAHAN)	0%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
7	Laju perkembangan usaha produktif koperasi(PERUBAHAN)	0%	15%	20%	25%	35%	40%	40%

Tabel 6.2.

Perubahan Indikator Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022		2023		2024		
							Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi (BARU)	prosentase koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	%		88,42	40	94,00	40	97,00	45	100	50	50
1	Prosentase koperasi Aktif (LAMA)	Prosentase Koperasi yang Aktif terhadap jumlah seluruh koperasi pada tahun berjalan	%		88,42	91,00	94,00	89,77	97,00	89,89	100,00	90,00	90,00
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro (BARU)	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya (PERUBAHAN)	%		2	2.5		3		3,5		4	4.5
2.	Jumlah Wirausaha Baru (LAMA)	Jumlah UMKM tahun berjalan dikurangi jumlah UMKM tahun lalu	Orang		500	500	500	700	500	800	500	1.000	3.100

Tabel 6.3.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Sesuai Dengan Rencana Strategis 2019-2024 (LAMA)**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan			Program dan Kegiatan	Ket.
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1.	Meningkatnya kinerja aparatur yang bersih dan bebas KKN	Kegiatan Penunjang (Pendukung)	%	Sesuai amanat pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka SKPD harus melakukan tertib administrasi keuangan			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	

							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
							Program Pengembangan Sistem
							Perencanaan Sektoral
							Penyusunan Dokumen
							Perencanaan
							Sektoral
							Penyusunan Rencana Kegiatan
							Anggaran (RKA) SKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi pada tahun berjalan	Daftar nominatif koperasi dan laporan RAT koperasi pada tahun berjalan	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>1 Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional Pengembangan Koperasi</p> <p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p> <p>3 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian</p> <p>4 Permbinaan, Pengawasan dan</p> <p>5 Penghargaan Koperasi Berprestasi</p> <p>6 Penyebaran Model-model Pola</p> <p>10 Pengembangan Koperasi</p> <p>11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>12 Revitalisasi dan Aktivasi Koperasi</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Terfasilitasinya pengembangan usaha KUMKM	Prosentase KUMKM yang mendapatkan fasilitas usaha	%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas usaha dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM pada tahun berjalan	Daftar jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon dan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>16 Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah</p> <p>17 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah</p> <p>18 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah</p> <p>19 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan</p> <p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>20 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis</p> <p>21 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p>	

						22	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)
						23	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
						24	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
							Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
						25	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							26 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 27 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 28 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM 29 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 3 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis-jenis Usaha Koperasi	
							6 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	
							7 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	

							8	Penilaian kesehatan Koperasi	
							9	Revitalisasi dan aktivasi koperasi	
							10	Grand Design pengembangan koperasi	
							11	Pelatihan sertifikasi bagi pengelola KSP/USP	
							12	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	
							13	<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD</i>	
							13	Monitoring dan evaluasi pelaporan	
							14	<i>Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional</i>	
								<i>Pelatihan audit bagi koperasi</i>	
							16	<i>Pelatihan akuntansi koperasi</i>	
							17	<i>Peningkatan dan pemahaman koperasi dikalangan generasi muda dan pelajar</i>	
							18	<i>Pemberdayaan Koperasi berbasis IT</i>	

							19 Pengembangan fasilitas pembiayaan bagi KSP/USP	
							20 Penyelenggaraan Promosi produk unggulan koperasi	
							21 Pengkajian Dampak	
							Regulasi/Kebijakan Nasional	
4.	Meningkatnya kualitas SDM pengelola KUMKM	Prosentase pengelola KUMKM yang terlatih	%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM peserta pelatihan dibandingkan dengan jumlah UMKM	Daftar jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon dan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan	<p>Pengembangan Koperasi</p> <p>34 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan</p> <p>35 Pembinaan komunitas usaha mikro dan kecil melalui pengembangan kapasitas SDM (kegiatan baru)</p>	
5.	Meningkatnya minat wirausaha baru	Jumlah wirausaha baru	Orang	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang Nomor 20	Jumlah UMKM tahun berjalan dikurangi jumlah UMKM tahun lalu	Laporan hasil monev UMKM di Kabupaten	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>36</p> <p>37 Perencanaan, Koordinasi dan</p>	

			Tahun 2008 tentang UMKM			Pengembangan Usaha Kecil 38 Menengah	
						<i>Fasilitasi dukungan legalisasi usaha bagi usaha mikro dan pelaporan (kegiatan baru)</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian Peningkatan Pemahaman Perkoperasian di Kalangan Generasi Muda dan Pelajar	

INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Pengadaan Mebeleur</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</p> <p>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</p> <p>Pengadaan Komputer dan Jaringan</p> <p><i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</i></p> <p><i>Rehabilitasi gedung kantor</i></p> <p>Program Peningkatan Disiplin</p>	<p><i>Baru</i></p> <p><i>Baru</i></p>

						Aparatur	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu	
						Program Peningkatan Kapasitas	
						Sumber Daya Aparatur	
						<i>Capacity Building bagi Aparatur</i>	<i>Baru</i>
						<i>Survey Indeks Kepuasan</i>	
						<i>Masyarakat</i>	<i>Baru</i>

Tabel 6.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (PERUBAHAN) Sesuai Dengan Rencana Strategis 2019-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan			Program dan Kegiatan (PERUBAHAN)	Ket.
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
1.	Meningkatnya kinerja aparatur yang bersih dan bebas KKN	Kegiatan Penunjang (Pendukung)	%	1. Sesuai amanat pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka SKPD harus melakukan tertib administrasi Keuangan.	CAPAIAN : <u>TAHUN</u> <u>LALUX</u> 100 % TAHUN SEKARANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	
						Administrasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pengadaan Mebel	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Pemeliharaan Mebel	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi pada tahun berjalan	Daftar nominatif koperasi dan laporan RAT koperasi pada tahun berjalan	<p>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</p> <p>Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</p> <p>Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah</p>	

Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan : Pengawasan
Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pemeriksaan
Kepatuhan Koperasi terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Kewenangan Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENILAIAN
KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI**

Kegiatan : Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pelaksanaan
Penilaian Kesehatan KSP/USP
Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penghargaan
Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN
LATIHAN PERKOPERASIAN**

Kegiatan : Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Peningkatan
Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian Serta Kapasitas dan
Kompetensi SDM Koperasi

						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Sub Kegiatan : Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	%	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas usaha dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM pada tahun berjalan	Daftar jumlah UMKM di Kabupaten Cirebon dan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</p> <p>Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <p>Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</p> <p>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p>	

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria penilaian yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penerapan program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan pada periode 2019 s.d. 2024 yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak yang terkait.

Perlu disampaikan bahwa RENSTRA Perubahan ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Penyusunan RENSTRA pada tahun 2019 merupakan salah satu respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan.

Hasil RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon periode tahun 2019-2024 ini menjadi acuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Bagian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kerja.

Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan membawa kemajuan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dengan dukungan semua pihak terkait.

Dengan tersusunnya RENSTRA Perubahan ini diharapkan dapat membantu tercapainya pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) di daerah dengan lebih cepat, terpadu, terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Sumber,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
CIREBON,

Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001

Lampiran 1

REKAPITULASI DATA KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF KABUPATEN CIREBONTAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

No	Kecamatan												Ket.
		2014	Tahun 2015				Bertambah/ (Berkurang)	Tahun 2016				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jumlah	Aktif	T. Aktif	Jumlah	RA T		Aktif	T. Aktif	Jumlah	RA T		
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Arjawinangun	27	27	2	29	4	2	28	2	30	4	1	
2	Astanajapura	28	27	2	29	4	1	27	2	29	4	0	
3	Babakan	20	15	5	20	4	0	16	5	21	4	1	
4	Beber	8	8	2	10	1	2	8	2	10	1	0	
5	Ciledug	13	11	2	13	6	0	11	2	13	6	0	
6	Ciwaringin	25	24	4	28	9	3	25	4	29	9	1	
7	Depok	10	11	1	12	3	2	13	1	14	3	2	
8	Dukupuntang	18	18	0	18	8	0	18	0	18	8	0	
9	Gebang	15	15	1	16	6	1	18	1	19	6	3	
10	Gegesik	19	19	2	21	0	2	21	2	23	0	2	
11	Gempol	15	14	1	15	3	0	17	1	18	3	3	
12	Greged	3	4	0	4	1	1	4	0	4	1	0	

13	Gunungjati	31	25	7	32	7	1	26	7	33	7	1	
14	Jamblang	6	8	0	8	4	2	8	0	8	4	0	
15	Kaliwedi	16	12	5	17	-	1	14	5	19	-	2	
16	Kapetakan	9	9	1	10	-	1	10	1	11	-	1	
17	Karangsembu ng	12	10	2	12	7	0	10	2	12	7	0	
18	Karangwareng	8	7	2	9	2	1	8	2	10	2	1	
19	Kedawung	39	33	6	39	11	0	34	6	40	11	1	
20	Klangenan	15	13	2	15	4	0	13	2	15	4	0	
21	Lemahabang	18	17	1	18	6	0	17	1	18	6	0	
22	Losari	11	10	1	11	2	0	11	1	12	2	1	
23	Mundu	14	14	3	17	2	3	16	3	19	2	2	
24	Pabedilan	9	8	1	9	3	0	8	1	9	3	0	
25	Pabuaran	2	4	0	4	1	2	4	0	4	1	0	
26	Palimanan	32	27	6	33	11	1	29	6	35	11	2	
27	Pangenan	14	17	1	18	7	4	18	1	19	7	1	
28	Panguragan	6	5	1	6	1	0	5	1	6	1	0	
29	Pasaleman	6	6	0	6	-	0	7	0	7	-	1	
30	Plered	18	15	3	18	6	0	16	3	19	6	1	
31	Plumbon	22	23	3	26	11	4	25	3	28	11	2	
32	Sedong	6	6	0	6	2	0	7	0	7	2	1	

33	Sumber	74	71	3	74	38	0	74	3	77	38	3	
34	Suranenggala	22	20	2	22	11	0	20	2	22	11	0	
35	Susukan	19	19	0	19	6	0	19	0	19	6	0	
36	Susukan Lebak	9	9	0	9	1	0	9	0	9	1	0	
37	Talun	22	22	1	23	13	1	23	1	24	13	1	
38	Tengahtani	10	10	0	10	4	0	10	0	10	4	0	
39	Waled	11	8	3	11	5	0	8	3	11	5	0	
40	Weru	21	20	2	22	7	1	20	2	22	7	0	
41	Kota Cirebon	2	2	0	2	1	0	2	0	2	1	0	
JUMLAH		685	643	78	721	222	36	677	78	755	222	34	

Lampiran 2:

**REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO KECIL MENENGAHKABUPATEN
CIREBONTAHUN 2019 DAN 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM									Ket.
		Tahun 2015				Tahun 2016				Bertambah/ Berkurang	
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Arjawinangun	206	373	51	630	248	373	51	672	42	Kriteria UMKM:
2	Astanajapura	166	14	5	185	158	14	5	177	(8)	- Usaha Mikro:
3	Babakan	143	17	123	283	143	17	123	283	-	Omset <Rp300Jt
4	Beber	461	67	13	541	426	67	13	506	(35)	Aset <Rp50Jt
5	Ciledug	1.386	697	163	2.246	1.386	697	163	2.246	-	- Usaha Kecil:
6	Ciwaringin	232	60	-	292	1.064	60	-	1.124	832	Omset Rp300Jt- Rp2,5M

7	Depok	614	15	25	654	266	15	25	306	(348)	Aset Rp50Jt- Rp500Jt
8	Dukupuntang	781	61	2	844	831	61	2	894	50	- Usaha Menengah:
9	Gebang	80	45	50	175	347	45	50	442	267	Oms et Rp2,5M- Rp50M
10	Gegesik	90	84	5	179	692	84	5	781	602	Aset Rp500Jt- Rp10M
11	Gempol	156	196	13	365	872	196	13	1.081	716	
12	Gunungjati	997	205	55	1.257	983	205	55	1.243	(14)	
13	Greged	1.0 43	163	12	1.218	899	163	12	1.074	(144)	
14	Jamblang	964	56	25	1.045	698	56	25	779	(266)	
15	Kaliwedi	56	8	3	67	48	8	3	59	(8)	
16	Kapetakan	491	3	-	494	96	3	-	99	(395)	
17	Karangwareng	205	-	-	205	336	-	-	336	131	
18	Kedawung	267	93	115	475	38	93	115	246	(229)	
19	Klangenan	800	468	49	1.317	939	468	49	1.456	139	
20	Karangsembu ng	1.4 40	75	25	1.540	1.048	75	25	1.148	(392)	
21	Lemahabang	31	54	55	140	285	54	55	394	254	
22	Losari	73	17	-	90	240	17	-	257	167	
23	Mundu	1.8 38	33	7	1.878	1.821	33	7	1.861	(17)	
24	Pabedilan	299	18	2	319	718	18	2	738	419	
25	Pabuaran	91	-	-	91	74	-	-	74	(17)	
26	Palimanan	730	49	10	789	252	49	10	311	(478)	
27	Panganan	756	16	5	777	756	16	5	777	-	
28	Panguragan	289	47	5	341	319	47	5	371	30	
29	Pasaleman	560	-	5	565	485	-	5	490	(75)	
30	Plered	139	23	29	191	139	23	29	191	-	
31	Plumbon	376	77	38	491	167	77	38	282	(209)	
32	Sedong	169	143	33	345	63	143	33	239	(106)	
33	Sumber	460	249	74	783	515	249	74	838	55	
34	Suranenggala	1.1 26	73	18	1.217	1.126	73	18	1.217	-	
35	Susukan	538	-	-	538	538	-	-	538	-	
36	Susukan Lebak	245	47	5	297	245	47	5	297	-	
37	Talun	174	34	100	308	174	34	100	308	-	

38	Tengah tani	520	113	55	688	122	113	55	290	(398)	
39	Waled	474	336	77	887	474	336	77	887	-	
40	Weru	317	741	35	1.093	317	741	35	1.093	-	
	JUMLAH	19.783	4.770	1.287	25.840	20.348	4.770	1.287	26.405	565	